



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang menyebabkan pentingnya penyesuaian beberapa hal materi dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Lampung Timur dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan pemetaan pelayanan perbankan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PT. BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah Adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BPRS
9. Direksi adalah Direksi BPRS
10. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah BPRS.
11. Pegawai adalah Pegawai BPRS
12. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
13. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
14. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dengan Pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
15. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashna') dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayarannya dilakuakn secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka ini disebut Istishna Paralel.
16. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara Bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Must'ajir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada pihak mu'ajir.
17. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih).
18. Rahn adalah akad penyertaan barang/harga (Markum) dari nasabah (Rahn) kepada bank (Murtahun) sebagai jaminan atau seluruh hutang.
19. Qord adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah sama sesuai pinjamam. Muqridh dapat meminjam jaminan jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakuakn secara angsuran ataupun sekaligus.
20. Qordul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtarid) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
21. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk

menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

22. Transaksi Multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa.
23. Prinsip Operasional Syariah lainnya adalah prinsip syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN, BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan dari Pendirian BPRS ini adalah untuk berusaha dalam bidang perbankan, khususnya syariah

#### **Pasal 3**

- (1) Bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda).
- (2) BPRS adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dalam melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) BPRS berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan dapat membuka kantor cabang dan kantor kas dan kegiatan kas di luar kantor BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pembukaan kantor Cabang BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. BPRS wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
  - b. Pengajuan permohonan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
    - 1) telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
    - 2) memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur antara lain meliputi teknologi sistem informasi yang memadai dan gedung;
    - 3) memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross paling tinggi 7% (tujuh persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
    - 4) tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 5) memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;
    - 6) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;

- 7) tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
  - 8) tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.
- (3) Pembukaan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sbb:
- a. Tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan BPRS;
  - b. Melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor kas kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan;
- (4) Direksi wajib melaporkan pembukaan kantor cabang, kantor kas dan kegiatan kas BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas jasa keuangan.

### **BAB III KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 5**

BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRS menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain :
- a. Menghimpun dana dari Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
    - 1) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan/atau mudharabah;
    - 2) Deposito berdasarkan prinsip mudharabah;
    - 3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah
  - b. Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana dengan memberikan pelayanan Payroll Gaji dan atau Tunjangan-tunjangan bagi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
  - c. Melakukan penyaluran dana dalam bentuk antara lain:
    - 1) Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
      - a. Murabahah;
      - b. Istishna;
      - c. Salam.
    - 2) Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah
    - 3) Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip:
      - a. Mudharabah; dan atau
      - b. Musyarakah
    - 4) Transaksi Multijasa
  - d. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- (2) Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

BPRS dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Maal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).

### **Pasal 8**

Dalam hal BPRS akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

### **Pasal 9**

- (1) BPRS Dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR Konvensional.

## **BAB IV MODAL**

### **Pasal 10**

- (1) Modal dasar BPRS ditetapkan sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dapat berupa uang, sarana dan prasarana, tanah dan bangunan dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, Modal dasar BPRS ditetapkan sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:
  - a. Penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.22.313.250.000,- (Dua puluh Dua Milyar Tiga ratus Tiga belas Juta Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)
  - b. Barang/asset:
    - a. Berupa tanah dan gedung sebesar Rp.14.313.250.000,- (Empat belas Milyar Tiga ratus Tiga belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
    - b. Berupa dana sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)
- (2) Modal disetor BPRS ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- (3) Modal dasar ini merupakan modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh pemilik modal dalam jangka waktu lima tahun (tahun 2021 s.d. 2026)

### **Pasal 11**

- (1) Pemilik modal BPRS yaitu Pemerintah Daerah minimal sebesar 90% dan Swasta maksimal sebesar 10% dari modal dasar.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Pengendali.

## **Pasal 12**

- (1) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERDIRI**

#### **Pasal 13**

BPRS Lampung timur dimulai pada tanggal Izin Usaha disetujui oleh Bank Indonesia yaitu tanggal 16 Juni 2009 dan didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 14**

Kepengurusan BPRS terdiri dari :

- a. Dewan Komisaris ;
- b. Direksi
- c. Dewan Pengawas Syariah

## **BAB VII DEWAN KOMISARIS**

### **Bagian Kesatu Syarat-Syarat Pengangkatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Jumlah Dewan Komisaris paling banyak 5 (Lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Perbankan Syariah.
- (5) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan/atau BPRS.
- (6) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris
- (7) Anggota Dewan Komisaris dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR/BPRS lainnya.
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan

moral yang ditetapkan RUPS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BPRS;

- b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPRS secara sehat;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - g. Berijazah Strata 1 (S-1)
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.
- (9) Anggota Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPRS.
- (10) RUPS menunjuk pejabat untuk menjadi Komisaris Utama/Komisaris.
- (11) Wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.

## **Pasal 16**

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
  - c. Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi dalam hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPRS.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi pembiayaan oleh BPRS.

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 17**

- (1) Komisaris Utama diangkat dari salah satu anggota Dewan Komisaris.

- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 18**

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. Seleksi administrasi
  - b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. Wawancara akhir
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan keputusan RUPS
- (5) Tata cara seleksi mengikuti peraturan yang berlaku
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.

### **Bagian Ketiga** **Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris**

### **Pasal 19**

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
  - h. tabel penghitungan nilai UKK tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

### **Pasal 20**

- (1) Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

- (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan BUMD;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Komisaris.

### **Pasal 22**

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 23**

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.

### **Pasal 24**

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 25**

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

### **Pasal 26**

UKK Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara,.

### **Pasal 27**

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 28**

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

### **Pasal 29**

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
  - a. BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
    - 1) BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas: 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen:

- d. BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
  - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (1) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/ Kota secara selektif.
  - (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
  - (3) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.
  - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/Kota.
  - (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

### **Pasal 30**

- (1) Jika ada laporan kekosongan, RUPS melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan, Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Komisaris setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 31**

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 32**

Bakal Calon Anggota Komisaris yang diangkat menjadi Calon Anggota Komisaris yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham.

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Kepala Daerah menetapkan I (satu) Calon Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris. setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Komisaris Utama Terpilih.
- (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Komisaris Utama atau Calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Komisaris terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Komisaris untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat [5] disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Komisaris terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Komisaris lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### **Pasal 35**

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Komisaris terpilih kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

### **Bagian Keempat Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

### **Pasal 37**

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap BPRS; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPRS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 38**

- (1) Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:
  - a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), Rencana Bisnis BPRS sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham untuk perbaikan dan pengembangan BPRS;
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPRS;
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPRS;
  - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
  - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung

jawab kepada RUPS.

- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris
- (4) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPRS yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPRS.
- (6) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPRS.

### **Pasal 39**

Anggota Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas

### **Pasal 40**

- (1) Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS;
  - b. Melakukan pengawasan atas pengurusan BPRS;
  - c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPRS;
  - d. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BPRS;
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
  - a. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
  - b. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan BPRS;
  - c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan BPRS;
  - d. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada RUPS;
  - e. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya BPRS.

## **Bagian Kelima Pembagian Tugas Dewan Komisaris**

### **Pasal 41**

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas :
  - a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
  - c. Memimpin rapat Dewan Komisaris;
  - d. Menetapkan pembagian tugas pada anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas :
  - a. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya; menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;
  - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

## **Bagian Keenam**

## **Rapat Dewan Komisaris**

### **Pasal 42**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Komisaris Utama.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama dan/atau anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat maka keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi**

### **Pasal 43**

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama.
- (2) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan rapat Komisaris Utama atau atas Permintaan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Laporan Dewan Komisaris**

### **Pasal 44**

- (1) Dewan Komisaris harus memberikan laporan berkala kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu setiap bulan Juni dan bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana bisnis yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target;
  - b. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.
- (4) Wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Bagian Kesembilan**  
**Hak, Penghasilan Dan Penghargaan**

**Pasal 45**

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
  - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (4) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR.
- (5) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (7) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (8) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (9) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (10) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPRS.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris**

**Pasal 46**

- (1) Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Masa jabatannya berakhir
  - c. Diberhentikan sewaktu-waktu

- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan /atau ketentuan anggaran dasar.
  - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Mengundurkan diri.
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS

#### **Pasal 47**

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat ( 2 ) diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian sementara Anggota Dewan Komisaris ditetapkan dan ditandatangani oleh RUPS

#### **Pasal 48**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan RUPS belum melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) apabila Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

## **Pasal 49**

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan RUPS tentang pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan RUPS belum menambil keputusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka keputusan RUPS tentang pemberhentian Batal demi hukum.

## **BAB VIII DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Syarat-Syarat Pengangkatan**

## **Pasal 50**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
  - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c meliputi:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (6) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPRS atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi pembiayaan oleh BPRS.
- (7) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.

### **Pasal 51**

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain yang independen.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BPRS.

### **Pasal 52**

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan/atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dalam jangka panjang.
- (5) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa khusus dalam batas tertentu baik kepada pihak internal maupun eksternal yang dimuat dalam surat pemberian kuasa.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh BPRS.

## **Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi**

### **Pasal 53**

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BPRS.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

- sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BPRS.
  - (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
    - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
  - (8) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
  - (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit melalui tahapan:
    - a. Seleksi administrasi
    - b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan
    - c. Wawancara akhir
  - (10) Panitia Seleksi ditetapkan dengan keputusan RUPS
  - (11) Tata cara seleksi mengikuti peraturan yang berlaku
  - (12) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
  - (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi.
  - (14) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
  - (15) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) butir (b) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - (16) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dinyatakan lulus seleksi.
  - (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Direksi.
  - (18) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(16) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
  - (19) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(16) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
  - (20) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggotaDireksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
  - (21) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
  - (22) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian
  - (23) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
  - (24) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - (25) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

### **Bagian Ketiga**

## **Tata Cara Pengangkatan**

### **Pasal 54**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) proses pengangkatan sebagaimana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

### **Pasal 55**

Laporan pengangkatan anggota Direksi wajib dilaksanakan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh RUPS.

## **Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara**

### **Pasal 56**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural BPRS sebagai pejabat sementara.
- (2) pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

## **Bagian Kelima Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

### **Pasal 57**

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen BPRS meliputi:
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPRS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPRS kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPRS;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPRS.

### **Pasal 58**

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 57, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pemimpin BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengolahan BPRS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- c. Menyusun dan penyampaian Rencana Bisnis BPRS kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil usaha berkala dan kegiatan BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 59**

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPRS berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPRS yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPRS dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili BPRS di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPRS, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPRS yang merupakan hasil pengelolaan BPRS berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta pegawai BPRS;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPRS; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Bertanggung jawab Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang

Direktur.

## **Bagian Keenam Pembagian Tugas Direksi**

### **Pasal 61**

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 60 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (4) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (5) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPRS.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPRS sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (8) Penunjukan Pejabat Struktural BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Pemegang Saham.
- (9) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

## **Bagian Ketujuh Rapat Direksi**

### **Pasal 62**

- (1) Rapat Direksi bagi BPRS yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang diselenggarakan secara periodik sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

## **Bagian Kedelapan Rencana Bisnis BPRS**

### **Pasal 63**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPRS yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi BPR saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);

- f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility.
- (3) Rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
  - (4) Penyampaian Rencana Bisnis kepada RUPS paling lambat pada Akhir Bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
  - (5) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimulai pada tanggal 1 Januari.
  - (6) Rencana bisnis BPRS dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- 
- (7) Direksi BPRS wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat 1.
  - (8) Rencana Bisnis BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan, dan
    - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
  - (9) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
  - (10) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Bisnis BPRS dinyatakan berlaku.
  - (11) Perubahan rencana bisnis BPRS dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
  - (12) Rencana bisnis BPRS yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
  - (13) Pelaksanaan rencana bisnis BPRS dimaksud pada ayat (10) menjadi kewenangan Direksi.

### **Bagian Kesembilan Perhitungan Tahunan**

#### **Pasal 64**

- (1) Tahun buku BPRS adalah tahun Takwin.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris .
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BPRS yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Otorisasi Jasa Keuangan.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BPRS yang bersangkutan

### **Bagian Kesepuluh Hak, Penghasilan, dan Penghargaan**

## **Pasal 65**

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPRS;
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPRS.
- (4) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPRS.
- (5) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPRS.
- (6) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (7) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (8) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (9) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (10) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (11) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (12) Pemberian penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPRS.

## **Pasal 66**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;

- d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pemberhentian Anggota Direksi**

#### **Pasal 67**

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertapenilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPRS, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan

Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPRS.

- (9) Direksi pada BPRS diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPRS dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (11) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BPRS untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan BPR berbentuk Persero dilakukan oleh RUPS.
- (13) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BPRS untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPRS sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (14) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset BPRS;
  - b. merubah corporate plan/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
  - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
  - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
  - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
  - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

### **Pasal 68**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal; 67 ayat (8) huruf b, huruf c, huruf d, diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 69**

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Dewan Komisaris belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 70**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan RUPS tentang pemberhentiannya diterima.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan RUPS belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, keputusan RUPS mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **Bagian Keduabelas**

### **Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua**

#### **Pasal 71**

- (1) BPRS wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan BPRS yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Dana pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai BPRS;
  - b. Dana kesejahteraan ;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.

## **BAB IX**

### **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat-Syarat Pengangkatan**

#### **Pasal 72**

- (1) BPRS Wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat BPRS.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 4 (empat) Lembaga keuangan syariah lain.
- (5) Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bersifat independen yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pakar-pakar di bidang Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang Perbankan.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan Otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional.

- (9) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharapkan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syariah.
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS dilarang menjabat Anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR Lainnya.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan RUPS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BPRS;
  - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPRS secara sehat;
  - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;sehat jasmani dan rohani;
  - d. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (12) Anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPRS

### **Pasal 73**

- (1) Antar sesama anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau dengan pengurus lainnya, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 74**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

#### **Pasal 75**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS dari personal yang telah mendapat penetapan Dewan Syariah Nasional.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS harus dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

### **Bagian Keempat Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

#### **Pasal 76**

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap BPRS sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, diantaranya :
  - a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah Bertanggung jawab kepada DSN;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

### **Pasal 77**

Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan RUPS dengan ketentuan:

- a. Dewan pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas BPRS atau tidak menyimpang dari peraturan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPRS;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini, merupakan pengawasan dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Komisaris di BPRS;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip operasional perbankan syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS
- h. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya
- i. Melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
- j. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya

### **Pasal 78**

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
  - a. Pemberian nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
  - b. Sebagai mediator antara BPRS dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
  - c. Pengembangan produk jasa dari BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional
  - d. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada BPRS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan BPRS

agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah.

**Bagian Kelima**  
**Rapat Dewan pengawas Syariah**

**Pasal 79**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas Syariah dan Anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas Syariah setelah bank berkonsultasi dengan pemegang saham utama.

**Bagian Keenam**  
**Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Direksi**

**Pasal 80**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat antara Dewan pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi.

**Bagian Ketujuh**  
**Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 81**

- (1) Penghasilan anggota Dewan pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Pengawas Syariah diberikan honorarium:
  - a. Ketua Dewan Pengawas Syariah, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas Syariah, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPRS; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPRS.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas syariah tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur, dengan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan jasa pengabdian.
- (8) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (9) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (10) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPRS.

## **Bagian Kedelapan** **Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah**

### **Pasal 82**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Reorganisasi;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan BPRS;
  - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau negara;
  - e. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - f. Tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, diberhentikan sementara oleh RUPS.
2. RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
3. Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.

### **Pasal 84**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah

melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementaradapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

### **Pasal 85**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

## **BAB X**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 86**

- (1) Tahun buku BPRS disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BPRS diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
  - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibility 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab social dan lingkungan/ corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Cadangan digunakan antara lain untuk laba ditahan dan untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan RUPS.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial, dan sejenisnya
- (8) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diperuntukan bagi Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan RUPS setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari

Dewan Komisaris.

## **BAB XI LAPORAN**

### **Pasal 87**

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPRS ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (8) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (10) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disampaikan kepada RUPS.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (12) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (13) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (14) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) disampaikan kepada:
  - a. Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Kabupaten; dan
  - b. Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPRS milik Provinsi.
- (15) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPRS.
- (16) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan BPRS;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk

- tahun yang baru lampau.
- (17) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (18) Laporan tahunan bagi BPRS berbentuk Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

## **AB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 88**

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian menimbulkan kerugian bagi BPRS, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 89**

- (1) Pegawai BPRS merupakan pekerja BPRS yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.
- (2) Pegawai BPRS memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPRS sesuai dengan Rencana Bisnis BPRS.
- (4) Penghasilan pegawai BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) BPRS mengikutsertakan pegawai BPRS pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BPRS melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) BPRS mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPRS terutama bagi pegawai BPRS sebesar minimal 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.
- (8) Pegawai BPRS dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (9) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai BPRS menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## **BAB XIV PENGAWAS**

### **Pasal 90**

- (1) Lembaga yang berwenang mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga BPRS adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
- (2) Hasil pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan atas pengurusan BPRS serta pertanggungjawabannya disampaikan kepada RUPS.
- (3) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan BPRS serta pertanggungjawabannya.

## **BAB XV KERJASAMA**

### **Pasal 91**

- (1) BPRS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal BPRS berbentuk Perseroda wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social responsibility sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap BPRS menjadi anggota Perhimpunan BPR/BPRS
- (5) BPRS dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR/BPRS sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR/BPRS, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (6) Perhimpunan BPR/BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR/BPRS.

## **BAB XVI PEMBUBARAN**

### **Pasal 92**

Pembubaran BPRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 93**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPRS wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peroidesasi jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya peroidesasi masa jabatan dimaksud.

- (3) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan daerah diundangkan, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 54 ayat (7) dan Pasal 75 (2)
- (4) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas syariah, dan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

Penyesuaian atas susunan kepengurusan dan organisasi PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

### **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 95**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 96**

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 15 Februari 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**

Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Februari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**TARMIZI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2021 NOMOR : 02**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG: 01/1132/LTM/2021**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 02 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN PT PEMBIAYAAN  
 RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN  
 PENGAWAS/ ANGGOTA KOMISARIS ATAU ANGGOTA DIREKSI  
 BPRS LAMPUNG TIMUR**

**TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK**

<b>NO</b>	<b>Indikator UKK</b>	<b>Bobot Penilaian Indikator</b>	<b>Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)</b>	<b>Nilai Akhir UKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
3	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
4	Kepemimpinan	20%	7,5	1,50
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25%	7,5	1,88
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	Total	100%		7,58

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**